



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TIMOR TENGAH SELATAN**

REKOMENDASI

NOMOR: Ksr. 421.5/23/87

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 018/C/Kep/-1/1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta Bab IV pasal 9 dan pasal 10 tentang Tata Cara pemberian Persetujuan, maka bersama ini kami memberikan Rekomendasi sebagai berikut :

1. Prinsipnya kami tidak berkeberatan dibukanya/didirikan sebuah SMP Swasta di Fatumnasi Puvkikan Kecamatan Mollo Utara, karena permohonan untuk membuka sekolah tersebut telah memenuhi syarat - syarat kelengkapan administrasi yang diperlukan .-
2. Mengenai relevansi dari jenis sekolah yang akan didirikan(SMP Kristen Fatumnasi) dengan keperluan pembangunan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada saat sekarang masih dibutuhkan .-
3. Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka kiranya pihak Kanwil Dep Bk Bud Pro - pinsi Nusa Tenggara Timur sesuai fungsi, tugas dan wewenang yang telah diberikan, dapat mempertimbangkan permohonan Tuptekris Dati II Timor Tengah Selatan, untuk diberikan persetujuan pendirian sesuai ketentuan yang berlaku untuk pendirian sebuah Sekolah Swasta .-

Demikian Rekomendasi ini dibuat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya .-



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TIMOR TENGAH SELATAN,**

(PIET A. TALLO - SH) .-